

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 12, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/12

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH

- ABSTRAK:

- Bahwa perubahan harga dasar air tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022, memberikan dampak yang signifikan atas pajak air tanah yang terutang oleh masyarakat, maka perlu memberikan pengurangan pajak air tanah dan berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan atau objek Pajak atau objek Retribusi.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.35 Tahun 2023, PERMENESDM No.5 Tahun 2024; PERGUBJATIM No.2 Tahun 2022; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2023; PERWALI BLITAR No.63 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur pedoman dalam memberikan pengurangan Pajak Air Tanah di Daerah yang ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberian pengurangan Pajak Air Tanah di Daerah, diatur juga tentang pemberian pengurangan Pajak Air Tanah, besaran pengurangan Pajak Air Tanah.
- CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Maret 2025.
 - 6 Halaman.